

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN UMUM
PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
12. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 105 Tahun 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1481);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Bantuan pemerintah yang selanjutnya disebut Bantuan adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.

2. Belanja bantuan pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, komunitas budaya atau satuan pendidikan/lembaga yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat guna meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan dan/atau kemampuan daya saing di bidang pendidikan dan kebudayaan.
3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian dari kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kantor/satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian bantuan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meliputi :

- a. pengembangan kemampuan dan kapasitas seseorang/kelompok masyarakat, komunitas budaya, organisasi kemasyarakatan, dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. pemberdayaan di bidang pendidikan dan kebudayaan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kapasitas seseorang/kelompok masyarakat, komunitas budaya,

- organisasi kemasyarakatan, satuan pendidikan/lembaga yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat sehingga mampu memenuhi kebutuhan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- c. perluasan akses dan peningkatan kualitas pendidikan dan kebudayaan pada satuan pendidikan/lembaga yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat melalui pembangunan, rehabilitasi, restorasi, dan revitalisasi serta penyediaan sarana/prasarana pendidikan dan kebudayaan;
 - d. peningkatan kualitas pelestarian budaya dan penguatan komunitas budaya;
 - e. peningkatan mutu pembelajaran melalui pemberian penghargaan tunjangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan/lembaga yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat.

BAB III

PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 3

- (1) Penerima bantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan meliputi:
 - a. perseorangan;
 - b. komunitas budaya;
 - c. satuan pendidikan/lembaga yang diselenggarakan oleh pemerintah/ masyarakat;
 - d. lembaga/organisasi masyarakat lainnya yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan; dan
 - e. pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pendidikan dan kebudayaan.
- (2) Penerima bantuan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, pelaku seni dan budaya, serta penemu cagar budaya.
- (3) Komunitas budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas komunitas tradisi, komunitas

kepercayaan, komunitas seni, dan komunitas sejarah.

- (4) Satuan pendidikan/lembaga yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat penerima bantuan yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah menengah pertama, sekolah dasar, satuan pendidikan anak usia dini, sekolah luar biasa untuk semua jenjang pendidikan, satuan pendidikan nonformal, dan lembaga penyelenggara pendidikan layanan khusus untuk setiap jenjang baik pemerintah/nonpemerintah.
- (5) Lembaga/organisasi masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari penyelenggara pembinaan pemuda, pramuka, olahraga, organisasi kemasyarakatan, dewan pendidikan dan komite sekolah, dan lembaga keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan.
- (6) Pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu dinas provinsi/kabupaten/kota dan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) yang menangani bidang pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 4

Penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA sesuai dengan tugas dan fungsinya dan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPA.

BAB IV

JENIS DAN BENTUK BANTUAN

Pasal 5

Jenis bantuan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meliputi:

- a. pemberian penghargaan;

- b. beasiswa;
- c. tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya;
- d. bantuan operasional;
- e. bantuan sarana/prasarana;
- f. bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan; dan
- g. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan yang ditetapkan oleh PA.

Pasal 6

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan bantuan kepada penerima bantuan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA, diberikan dalam bentuk:
 - a. uang;
 - b. barang; dan/atau
 - c. jasa.
- (3) Pemberian penghargaan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diberikan melalui mekanisme:
 - a. Pembayaran Langsung (LS) ke rekening penerima penghargaan atau ke rekening Bendahara Pengeluaran; atau
 - b. Uang Persediaan (UP).
- (4) Dalam rangka pengadaan barang dan/atau jasa untuk pemberian penghargaan yang disalurkan dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c kepada penerima bantuan, PPK menandatangani kontrak pengadaan barang dan/atau jasa dengan penyedia barang dan/atau jasa.

- (5) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- (6) Pengadaan barang dan/atau jasa yang akan disalurkan kepada penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat termasuk pelaksanaan penyaluran barang dan/atau jasa sampai dengan diterima oleh penerima bantuan.
- (7) Pencairan dana pemberian penghargaan dalam rangka pengadaan barang dan/atau jasa yang akan disalurkan kepada penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara langsung dari rekening kas negara ke rekening penyedia barang dan/atau jasa melalui mekanisme LS.
- (8) Kriteria penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPA.

Pasal 7

- (1) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan bantuan kepada penerima bantuan perseorangan yang bukan pegawai negeri sipil untuk menempuh pendidikan/pelatihan/kuliah di dalam atau di luar negeri yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan:
 - a. uang pendidikan/pelatihan/kuliah;
 - b. biaya hidup;
 - c. biaya buku/diktat;
 - d. biaya penelitian; dan/atau
 - e. biaya lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pendidikan/pelatihan/kuliah.

- (3) Pembayaran uang pendidikan/pelatihan/kuliah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan biaya lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pendidikan/pelatihan/kuliah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e diberikan dalam bentuk uang yang disalurkan secara langsung dari rekening kas negara ke rekening penyelenggara pendidikan/pelatihan/perkuliahan.
- (4) Pembayaran biaya hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, biaya buku/diktat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, dan biaya penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk uang yang disalurkan secara langsung dari rekening kas negara ke rekening penerima beasiswa melalui mekanisme LS.
- (5) Dalam hal pembayaran secara langsung kepada penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan, pembayaran uang pendidikan/pelatihan/kuliah dan biaya lainnya dapat dibayarkan ke rekening penerima beasiswa.
- (6) Dalam hal tidak dapat dilakukan mekanisme LS, pembayaran beasiswa dapat menggunakan mekanisme UP.
- (7) Kriteria penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPA.

Pasal 8

- (1) Tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan bantuan kepada pendidik yang bukan pegawai negeri sipil untuk menambah pendapatan diluar gaji/upah yang diterima sebagai guru atau pendidik lainnya yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.

- (2) Pembayaran tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya dilaksanakan secara periodik yang ditetapkan oleh PA.
- (3) Pemberian tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.
- (4) Pembayaran tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya disalurkan secara langsung dari rekening kas negara ke rekening penerima melalui mekanisme LS.
- (5) Kriteria penerima tunjangan profesi dan tunjangan lainnya diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPA.

Pasal 9

- (1) Bantuan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan bantuan kepada komunitas budaya, satuan pendidikan/lembaga yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat dan lembaga/organisasi masyarakat lainnya yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan, serta pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pendidikan dan kebudayaan, ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.
- (2) Bantuan operasional adalah bantuan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional komunitas budaya, satuan pendidikan/lembaga yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan.
- (3) Bentuk bantuan operasional diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPA.
- (4) Pencairan dana bantuan operasional diberikan dalam bentuk uang kepada penerima bantuan operasional melalui mekanisme:
 - a. LS ke rekening penerima bantuan operasional; atau
 - b. UP.
- (5) Pencairan dana bantuan operasional dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap berdasarkan ketetapan KPA, dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan.

- (6) Pencairan dana bantuan operasional secara bertahap dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tahap I sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan dana bantuan operasional setelah perjanjian kerja sama ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK;
 - b. Tahap II sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan dana bantuan operasional, apabila dana pada Tahap I telah dipergunakan sekurang-kurangnya sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - c. Tahap III sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan dana bantuan operasional, apabila jumlah dana pada Tahap I dan Tahap II telah dipergunakan sekurang-kurangnya sebesar 80 % (delapan puluh persen);
 - d. Tahap IV sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan dana bantuan operasional, apabila jumlah dana pada Tahap I sampai dengan Tahap III telah dipergunakan sekurang-kurangnya sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (7) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara PPK dengan penerima bantuan operasional.
- (8) Kriteria penerima bantuan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPA.

Pasal 10

- (1) Bantuan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan bantuan kepada perseorangan/kelompok masyarakat, komunitas budaya, satuan pendidikan/lembaga yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat, lembaga/organisasi masyarakat lainnya yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan, serta pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pendidikan dan kebudayaan.

- (2) Pemberian bantuan sarana/prasarana kepada penerima bantuan dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. uang; atau
 - b. barang.
- (3) Bantuan sarana/prasarana dalam bentuk uang diberikan dengan ketentuan:
 - a. Barang bantuan dapat diproduksi dan/atau dihasilkan oleh penerima bantuan; atau
 - b. Nilai per jenis barang bantuan di bawah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dapat dilaksanakan oleh penerima bantuan.
- (4) Pemberian bantuan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara langsung dari rekening kas negara ke rekening penerima bantuan sarana/prasarana melalui mekanisme LS.
- (5) Pembayaran ke rekening penerima bantuan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilakukan sekaligus.
- (6) Pencairan dana bantuan sarana/prasarana dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan dana bantuan sarana/prasarana setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK;
 - b. Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana bantuan sarana/prasarana, apabila prestasi pekerjaan telah mencapai 50% (lima puluh persen).
- (7) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk bantuan untuk keperluan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan.

- (8) Kriteria penerima bantuan sarana/prasarana diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPA.

Pasal 11

- (1) Bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan bantuan kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.
- (2) Bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. uang; atau
 - b. barang.
- (3) Dalam rangka pengadaan bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan yang disalurkan dalam bentuk barang kepada penerima Bantuan Pemerintah, PPK menandatangani kontrak pengadaan barang dengan penyedia barang.
- (4) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- (5) Pencairan dana bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan dalam rangka pengadaan barang yang akan disalurkan untuk penerima bantuan dilakukan secara langsung dari rekening kas negara ke rekening penyedia barang melalui mekanisme LS.
- (6) Pencairan dana bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan dana bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK;

- b. Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan, apabila prestasi pekerjaan telah mencapai 50% (lima puluh persen).
- (7) Kriteria penerima bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPA.

Pasal 12

- (1) Jenis bantuan lainnya yang ditetapkan oleh PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang dan/atau jasa.
- (2) Jenis bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penyelenggaraan seminar, pelatihan, penataran, sosialisasi, diseminasi, dan lokakarya bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - b. penyelenggaraan kegiatan keolahragaan, kepemudaan, kepramukaan, seni dan budaya, kepemimpinan siswa dan kemahasiswaan;
 - c. penyelenggaraan bidang kesiswaan dan kemahasiswaan bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - d. pemberian kompensasi temuan cagar budaya;
 - e. fasilitasi komunitas budaya, rumah budaya nusantara, dan revitalisasi desa adat;
 - f. bantuan untuk penelitian di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - g. bantuan untuk kelompok atau musyawarah kerja guru dan tenaga kependidikan;
 - h. bantuan untuk organisasi profesi guru dan tenaga kependidikan;

- i. bantuan untuk peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, serta pelaku pendidikan;
 - j. bantuan hukum bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - k. bantuan maslahat tambahan;
 - l. pengemasan dan penyebarluasan informasi bidang pendidikan dan kebudayaan melalui media cetak dan/atau elektronik.
- (3) Penetapan nilai bantuan yang diberikan kepada perseorangan/kelompok masyarakat, komunitas budaya, satuan pendidikan/lembaga yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat dan lembaga/organisasi masyarakat lainnya yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan, ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.
- (4) Pencairan bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan yang ditetapkan oleh PA dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap.
- (5) Pencairan secara sekaligus atau bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh KPA dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan.
- (6) Pencairan dana bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan yang ditetapkan oleh PA dalam bentuk uang yang diberikan kepada perseorangan dilaksanakan secara sekaligus berdasarkan surat keputusan.
- (7) Pencairan dana bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan yang ditetapkan oleh PA dalam rangka pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan secara langsung dari rekening kas negara ke rekening penyedia barang dan/atau jasa melalui mekanisme pembayaran langsung (LS).

- (8) Kriteria penerima bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPA.

BAB V

TATA KELOLA BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 13

- (1) Tata kelola bantuan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPA.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. dasar hukum;
 - b. tujuan penggunaan belanja bantuan;
 - c. pemberi bantuan;
 - d. penerima bantuan dan persyaratan;
 - e. bentuk bantuan;
 - f. alokasi anggaran dan rincian penggunaan bantuan;
 - g. tata kelola pencairan dana bantuan;
 - h. pelaksanaan penyaluran belanja bantuan;
 - i. pertanggungjawaban belanja bantuan;
 - j. ketentuan perpajakan;
 - k. monitoring dan evaluasi;
 - l. pengawasan dan pelaporan;
 - m. sanksi;
 - n. layanan informasi bantuan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

KPA melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penyaluran dana bantuan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPA.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) KPA bertanggung jawab atas pencapaian target kinerja penyaluran bantuan kepada PA.
- (2) Untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi penyaluran dana bantuan, KPA harus menyusun laporan pertanggungjawaban kepada PA.
- (3) PPK bertanggung jawab atas pelaksanaan penyaluran dana bantuan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan.
- (4) Penerima bantuan bertanggung jawab mutlak terhadap pelaksanaan program dan pemanfaatan dana bantuan yang diterimanya.
- (5) Pertanggungjawaban bantuan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, serta terhindar dari penyimpangan.
- (6) Penerima bantuan harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemberi dana bantuan.
- (7) Pemberi dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah KPA.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan pertanggungjawaban diatur sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh KPA.

Pasal 16

- (1) Penerima bantuan sarana dan prasarana yang menghasilkan aset, menyerahkan Berita Acara Serah Terima (BAST) hasil pekerjaan kepada PPK.
- (2) Dalam hal penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satuan pendidikan/lembaga pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, maka tembusan berita acara serah terima disampaikan kepada pemerintah daerah yang terkait.
- (3) Pemerintah daerah mencatat aset hasil bantuan menjadi barang milik daerah.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) KPA melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan dana bantuan bidang pendidikan dan kebudayaan.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan bantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pencairan dan penyaluran dana bantuan bidang pendidikan dan kebudayaan yang sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan diundangkannya Peraturan Menteri ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2016

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
TTD.
ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 331

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Aris Soviyani
NIP 196112071986031001